



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## **Eks Kepsek SMPN 17 Kota Bengkulu Kembalikan Uang Korupsi Rp427 Juta**

**BENGKULU** – Delapan bulan setelah divonis bersalah dalam perkara korupsi Dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu, mantan Kepala Sekolah Iman Santoso akhirnya menuntaskan kewajibannya memulihkan kerugian negara.

Uang pengganti yang dibebankan kepadanya sebesar Rp427.427.500 kini telah dilunasi melalui keluarga.

Iman sebelumnya lebih dulu mengembalikan Rp180 juta. Terbaru, keluarganya menyerahkan sisa Rp347.427.500 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.

Dana itu kemudian akan disetorkan ke kas negara sesuai putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu pada 22 Januari 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Kejari Bengkulu Yeni Puspita SH MH melalui Kasi Intelijen,

Fri Wisdom S Sumbayak SH MH.

“Hari ini (kemarin, red) kami menerima pengembalian uang pengganti dari terpidana korupsi BOS SMPN 17 Kota Bengkulu atas nama Iman Santono. Nominal uang pengganti yang dikembalikan Rp 347 juta, ditambah sebelumnya Rp180 juta, dengan demikian kewajiban terpidana terkait pembayaran uang pengganti telah selesai,” jelas Kasi Intel, Kamis, 28 Agustus 2025.

Kasus korupsi dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu menyeret dua orang terdakwa.

Selain Iman, ada mantan bendahara sekolah Yударlanadi, M.Pd, yang juga dijatuhi vonis pidana dan kewajiban membayar uang pengganti. Dalam putusan Nomor 43/Pid.sus-TPK/2024/PN Bgl, Yударlanadi diwajibkan mengembalikan

Rp796.014.368.

Namun berbeda dengan Iman, hingga kini Yударlanadi belum menunaikan kewajibannya. Kejari Bengkulu terus berupaya memulihkan kerugian negara yang totalnya lebih dari Rp1,2 miliar.

“Untuk satu terpidana lain, yakni Yударlanadi belum mengembalikan uang pengganti. Totalnya Rp796 juta lebih, jadi tim Kejari Bengkulu masih berupaya memulihkan seluruh kerugian negara korupsi BOS SMPN 17 Kota Bengkulu,” imbuh Kasi Intel.

Sidang putusan kasus korupsi BOS SMPN 17 tahun anggaran 2019–2022 digelar di Pengadilan Tipikor Bengkulu, 22 Januari 2025 lalu. Majelis hakim yang diketuai Paisol SH menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidair jaksa.

Iman Santoso dijatuhi pidana penjara 3 tahun, denda Rp100 juta subsidi 6 bulan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp427 juta.

Apabila tidak membayar, hukumannya ditambah 1 tahun penjara. Sedangkan Yударlanadi divonis 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidi 6 bulan, dan uang pengganti Rp796 juta. Jika tak dibayar, diganti dengan 3 tahun penjara.

Dengan tuntasnya pembayaran uang pengganti oleh Iman, kini perhatian publik tertuju pada langkah Kejari Bengkulu menagih kewajiban dari Yударlanadi agar seluruh kerugian negara dapat dipulihkan.(wjt)